



PUTUSAN

Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA Klk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak;

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di

Kabupaten Kolaka, sebagai **Penggugat / Tergugat reconvensi**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat kediaman di

Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberi surat kuasa khusus kepada **Rustam Musa, SH, MH**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkedudukan di Jalan Bakti No. 1, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, sebagaimana Surat Kuasa Nomor 0020/IV/K/16 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat / Penggugat reconvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 10 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka tanggal 14 Maret 2016 dengan register Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA Klk., yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 38/2015, tertanggal 21 Desember 2015;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
5. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat (impoten);
 - b. Tergugat sering memukul dan berkata-kata kasar seperti menyuruh Penggugat untuk mencari laki-laki lain;
 - c. Tergugat jarang memberi nafkah yang layak;
 - d. Tergugat tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari 2016 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Sunu, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa Tergugat adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka Nomor tanggal 4 Maret 2016;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat

Hlm. 2 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat.
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan oleh mediator, **Muhammad Surur, S.Ag.**, akan tetapi upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 13 April 2016, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati para pihak berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dinyatakan tertutup untuk umum yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsensinya secara tertulis bertanggal 13 April 2016 yang mengemukakan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa benar alasan Penggugat pada poin 1 dan 2 dan pada poin 3. Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya 9 (sembilan) hari, 3 (tiga) hari di rumah orang tua Tergugat dan 6 (enam) hari di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sunu, di mana selama bersama antara Penggugat dengan Tergugat kalau mau tidur Penggugat selalu memakai

Hlm. 3 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana jeans dan tidak mau memakai sarung dan tidak mau tidur bersama Tergugat dengan alasan yang tidak jelas, bahkan pihak Penggugat selalu menghindar;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri karena Penggugat selalu menghindar;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan karena diakibatkan Penggugat tidak mau tidur bersama di kamar, dan kalau Penggugat masuk duluan tidur dengan memakai celana panjang kemudian Tergugat masuk kamar, Penggugat keluar dan tidur di kursi tamu;
- Bahwa alasan Penggugat yang pada intinya disebabkan Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat, Tergugat sering memukul dan berkata kasar seperti menyuruh Penggugat mencari laki-laki lain, Tergugat jarang memberi nafkah, dan Tergugat tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat, semua itu tidak benar;
- Bahwa benar Penggugat termasuk keluarga tidak mampu, akan tetapi Penggugat juga mampu melakukan menipu keluarga Tergugat untuk menikah dengan berbagai alasan dan akhirnya Penggugat tidak mau dengan Tergugat untuk tidur sekamar;

Dalam Rekonvensi

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dalam jawaban erat kaitannya dengan gugatan Tergugat dalam rekonvensi;

- Bahwa Penggugat beserta dengan keluarganya melakukan perbuatan didalamnya terdapat unsur penipuan terhadap Tergugat dengan menerima lamaran keluarga Tergugat, namun realisasinya kelangsungan esensi perkawinan tidak tercapai, sehingga sangat merugikan Tergugat;
- Bahwa Tergugat hendak mempertahankan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri, namun isteri/Penggugat tidak menyukai Tergugat, maka wajar menurut hukum mengajukan tuntutan rekonvensi terhadap Penggugat "Tebus Talak" dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);

Hlm. 4 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang tebus talak sebagaimana maksud Tergugat, oleh Penggugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa uang tersebut adalah uang naik atau uang belanja untuk acara pesta pernikahan yang sejatinya akan habis dipakai belanja. Sehingga Penggugat tidak dapat mengembalikan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, dan uang *panaik* dimaksud tidak pernah dibuatkan perjanjian bersama (*vide* jawaban Penggugat halaman 3);

Bahwa selanjutnya, jawab menjawab yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, uraian lengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dalam konvensi, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/20/XII/2015, bertanggal 21 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, alat bukti telah diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam konvensi sekaligus menjadi saksi dalam rekonvensi, yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

Saksi kesatu : **SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung menantu saksi sedang Tergugat saksi kenal karena suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka, selama 3 (tiga) hari, kemudian ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Kabupaten Kolaka selama 6 (enam) hari;

Hlm. 5 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun selama 4 (empat) hari namun kemudian terjadi masalah yang menyebabkan mereka tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, sebab adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkan bathin kepada Penggugat diakibatkan Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat. Sejak dari malam pertama Tergugat sudah menunjukkan kelemahan tidak dapat melakukan hubungan badan dengan Penggugat, sehingga Tergugat selalu marah-marah hingga membanting barang yang ada di dalam kamar tidur, meskipun masih banyak tamu keluarga Penggugat, dan juga baru beberapa hari setelah menikah Tergugat sudah memukul Penggugat, itupun Tergugat lakukan di kantor polisi.
- Bahwa saksi tahu hal tersebut di atas karena saksi setiap minggu selalu datang di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat mengatakan kalau Tergugat sering marah-marah hingga membanting barang akibat Tergugat tidak mampu melakukan hubungan karena Tergugat lemah Syahwat, saksi juga melihat Tergugat berperilaku tidak seperti laki-lakai normal, dan tentang Tergugat memukul Penggugat, saksi melihat sendiri;
- Bahwa saksi dua kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yang pada saat itu saksi dengar Tergugat menyuruh Penggugat agar cari laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat hanya satu kali memberikan uang belanja kepada Penggugat yakni sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak Januari 2016 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi layaknya suami isteri yang bahagia;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga, karena pihak Tergugat selalu memaksa keluarga Penggugat untuk mengembalikan uang naik atau uang belanja sejumlah Rp 20.000.00 (dua puluh juta rupiah), padahal itu tidak ada dalam perjanjian sebelumnya;

Hlm. 6 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua : **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak, bertempat tinggal di Lingkuar, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena keponakan sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lalodipu, Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, selama tiga hari lalu kerumah orang tua Tergugat di Jalan Sunu, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, selama enam hari;
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 9 (sembilan) hari, namun kemudian tidak rukun, karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, ketika tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat suka mara-marah dan membanting barang-barang yang ada di dalam kamar tidurnya, setiap Tergugat marah selalu kabur di tengah malam pergi ke rumah keluarganya, yang menurut Penggugat, kemarahan Tergugat tersebut terjadi karena tidak berfungsinya kelamin Tergugat untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa sebab lain adanya pertengkaran yakni Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, karena selama setelah menikah dan tinggal bersama selama tiga hari Tergugat tidak pernah mau makan makanan yang disediakan Penggugat, kemudian ketika Penggugat dan Tergugat pergi dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama enam hari, Tergugat tetap tidak bisa memberi nafkah batin karena penyakit lemah syahwat, juga Tergugat pernah memukul Penggugat, bahkan Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk mencari laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut di atas karena pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Lalodipu, Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;

Hlm. 7 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi satu kali melihat langsung Tegugat memukul Penggugat di Kantor Polsek Latambaga, pada saat dipanggil menghadap atas pengaduan Penggugat;
- Bahwa tentang uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), menurut saksi itu adalah uang belanja;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perjanjian tentang uang belanja tersebut jika kemudian hari Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak pernah berupaya merukunkan, karena keluarga Tergugat selalu datang di rumah orang tua Penggugat dengan marah-marah dan seperti memaksa uang naik/uang belanja dikembalikan kepada Tergugat;

Bahwa Tergugat / Penggugat rekonsvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam konvensi sekaligus menjadi saksi untuk membuktikan dalil-dalil rekonsvensinya, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :
Saksi kesatu : **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, pendidikan SD, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena ipar saksi, dan kenal Penggugat sejak pelamaran;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama tiga hari lalu ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Sunu selama enam hari;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah sampai sekarang tidak pernah berhubungan sebagai suami istri karena Penggugat tidak mau berhubungan dengan Tergugat, setiap Tergugat mau berhubungan, Penggugat selalu memakai celana jeansnya;

Hlm. 8 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi ketika saksi berada di rumah orang tua Tergugat dengan mengatakan kalau ia menikah dengan Tergugat karena dipaksa oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat marah karena pada setiap Tergugat datang di rumah Penggugat selalu tidak ada di tempat, lalu Tergugat ke rumah keluarga, dan saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah dipanggil pihak Polsek Latambaga, tetapi bukan tentang masalah pemukulan, namun ada pertengkaran. Sebenarnya yang terjadi di kantor Polsek Latambaga bukan pemukulan, Tergugat hanya menunjuk tangan kepada Penggugat agar jangan sembarangan bicara;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, justru yang benar adalah, Penggugat yang tidak menghargai Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya tinggal satu rumah sembilan hari saja, setelah itu pisah rumah sampai sekarang, dan selama itu sudah tidak saling berhubungan lagi layaknya suami isteri yang bahagia;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat. Yang jelas apabila Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat maka uang naik sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi selaku ipar Tergugat menyatakan bahwa tiga hari sebelum pelamaran, saksi bersama orang tua Penggugat bertemu di sekitar jembatan Mangolo, saksi sampaikan kepada orang tua Penggugat, apabila sudah terjadi pernikahan dan mereka tidak rukun, maka uang kembali sesuai kebiasaan;
- Bahwa pembicaraan saksi dengan orang tua Penggugat terjadi karena ketika itu sama-sama kerja di jembatan Mangolo;

Saksi kedua : **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena adik kandung dan kenal Penggugat karena ipar;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama tiga hari dan enam hari tinggal di rumah orang tua saksi di Jalan Sunu, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat tidak pernah rukun karena Penggugat tidak mau dengan Tergugat, dan selama enam hari tinggal di rumah orang tua saksi mereka tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal satu kamar namun tidak melakukan hubungan badan karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena disampaikan oleh Tergugat yang mengatakan kalau ia tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Tergugat karena Penggugat menolak, lalu saksi sampaikan kepada Tergugat agar sabar, barangkali Penggugat berhalangan;
- Bahwa kabarnya Tergugat mengidap penyakit impoten, namun hasil pengobatan di Bone, Sulawesi Selatan menyatakan kalau Tergugat normal;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah lama pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa perpisahan itu terjadi karena Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di Lalodipu, Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka.
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat marah hingga membanting barang di dalam kamar dan kemudian pergi ke rumah keluarga Tergugat, tetapi itu disebabkan Penggugat karena tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah memukul Penggugat, namun saksi pernah lihat satu kali Tergugat menunjuk wajah Penggugat pada saat di Polsek Latambaga, keberadaan Tergugat di Polsek setahu saksi bukan masalah pemukulan, tapi masalah pertengkaran biasa;
- Bahwa saksi selaku keluarga Tergugat, apabila Penggugat mau bercerai dengan Tergugat agar uang naik sebesar Rp 20.000.000,00 di kembalikan atau sebagai uang tebusan;
- Bahwa perjanjian tentang pengembalian uang belanja tersebut pernah terjadi, namun hanya dilakukan dua orang antara saksi pertama selaku ipar

Hlm. 10 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan orang tua laki-laki Penggugat yang disampaikan di jembatan Mangolo tiga hari setelah uang naik diserahkan;

Bahwa Penggugat / Tergugat rekonsensi dan Tergugat / Penggugat rekonsensi telah mengajukan kesimpulan mereka secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil masing-masing dan tidak akan mengajukan keterangan serta bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjukkan berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terjadi saling menggugat antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam konvensi Penggugat sebagai Penggugat konvensi dan Tergugat sebagai Tergugat konvensi, sedangkan dalam rekonsensi Penggugat sebagai Tergugat rekonsensi dan Tergugat sebagai Penggugat rekonsensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, namun upaya tersebut oleh mediator dinyatakan gagal atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat diperoleh pokok masalah yakni apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah harus diakhiri dengan perceraian karena adanya perselisihan yang disebabkan karena Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat (impoten), Tergugat sering memukul Penggugat dan berkata-kata kasar seperti menyuruh Penggugat untuk mencari laki-laki lain, Tergugat jarang memberi nafkah yang layak, dan Tergugat tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat, sehingga menyebabkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang;

Hlm. 11 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak awal pernikahan dan secara tidak langsung membenarkan adanya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, namun Tergugat membantah penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat. Oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata keluarga, maka kepada Penggugat dibebani beban pembuktian terhadap dalil gugatannya, dan kepada Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/20/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan pula Tergugat telah mengakuinya di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti P, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama _____ dan _____ yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, bahkan Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 9 (sembilan) hari saja;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak hamonis adalah karena Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat, dan Tergugat pernah memukul Penggugat ketika berada di Kantor Polsek Latambaga, Kolaka;
- Bahwa kedua orang saksi hanya mendengar pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri

Hlm. 12 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat Tergugat lemah syahwat, dan juga mendengar pengakuan Penggugat kalau Tergugat selalu marah-marah hingga membanting barang akibat tidak bisa memberi nafkah batin kepada Penggugat;

- Bahwa kedua orang saksi Penggugat pernah mendengar langsung kalau Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk menikah saja dengan laki-laki lain;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang, dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dimediasi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, hal mana pada pokoknya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana harmonis bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang, hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan di antara keduanya tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai dalam membina bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan kedua orang saksi, hal mana penyebab ketidakrukunan karena Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul), karena Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat, maka oleh Tergugat telah dibantah (sebagaimana dalam duduk perkara) dan telah membenarkan kalau Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri bukan karena Tergugat lemah syahwat (impoten), tetapi karena Penggugat yang selalu menghindar setiap diajak Tergugat untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [Mall] yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga kedua orang saksi Tergugat tersebut secara formil

Hlm. 13 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan pernah tinggal bersama selama 9 (sembilan) hari;
- Bahwa kedua saksi Tergugat mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis adalah karena Penggugat selalu menolak jika diajak berhubungan badan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pertama Tergugat menyatakan kalau pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat dipaksa oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua mendengar pengakuan dari Tergugat, bahwa Tergugat tidak pernah berhubungan badan dengan Penggugat;
- Bahwa kedua saksi Tergugat membenarkan kalau Tergugat biasa marah, akan tetapi marahnya Tergugat tersebut karena Penggugat selalu tidak ada di rumah apabila Tergugat pulang ke rumah;
- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal sama-sama lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat tersebut, pada pokoknya mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat tersebut, pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil Penggugat serta keterangan kedua orang saksi Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan kalau setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan dari pengakuan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul), namun baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat pada pokoknya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi bahkan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Hlm. 14 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat maupun bukti-bukti Penggugat, bukti dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sudah sulit dirukunkan kembali;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang;
- Bahwa benar Penggugat di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sebab Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi. Selain itu upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah maksimal dilakukan, namun upaya tersebut tidak berhasil, terbukti pula di persidangan hal mana Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim maupun melalui tahap mediasi telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menasehati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya, namun Penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1

Hlm. 15 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh ulah Tergugat, namun Tergugat membantah bahwa penyebab adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat justru bermula dari Penggugat yang tidak pernah mau melayani suami dengan baik. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri bahwa dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun, Majelis Hakim tidak perlu melihat atau mempersoalkan siapa yang salah, namun Majelis Hakim mengukur kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah betul sudah pecah dan sulit dirukunkan kembali. Dalam perkara ini hal mana terjadi pula dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, menjelaskan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya telah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, menerangkan kalau antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka akibatnya akan sia-sia sebab tidak akan menyelesaikan masalah justru akan mendatangkan kemudharatan atas diri Penggugat dan Tergugat sehingga jalan yang terbaik menurut Majelis Hakim adalah mengakhiri tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hlm. 16 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan :

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : *“Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian bagi Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka meskipun Penggugat tidak meminta dalam Petitum gugatan cerainya, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonvensi dari Tergugat/Penggugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa rekonvensi dari Penggugat rekonvensi yang pada pokoknya bahwa Tergugat rekonvensi dan keluarganya telah melakukan perbuatan yang terdapat unsur penipuan dengan menerima lamaran keluarga Penggugat rekonvensi, namun realisasinya kelangsungan esensi perkawinan tidak tercapai, sehingga sangat merugikan Penggugat rekonvensi. Dengan maksud Penggugat rekonvensi mempertahankan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri, namun Tergugat rekonvensi tidak menyukai Penggugat rekonvensi, karenanya Tergugat mengajukan tuntutan rekonvensi terhadap Penggugat “Tebus Talak” dengan membayar sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud Penggugat rekonvensi yang mengatakan bahwa Tergugat rekonvensi telah melakukan penipuan atas prosesi pernikahan yang sudah terjadi, oleh pihak Penggugat rekonvensi tersebut dapat

Hlm. 17 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuhnya melalui jalur hukum misalnya dengan melaporkan pihak Tergugat rekonsvensi kepada aparat yang berwenang (vide Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sehingga tidak hanya sekedar mengatakan ada unsur penipuan seperti yang dituduhkan, tetapi akan lebih baik jika melakukan upaya hukum lain demi untuk membenarkan dalil-dalil gugatan rekonsvensi Penggugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadi sorotan majelis adalah ketidakjelasan nomenklatur gugatan rekonsvensi Penggugat rekonsvensi. Dalam gugatan tersebut sekilas makna yang dipahami, bahwa Penggugat rekonsvensi menuntut “Tebus Talak”, akan tetapi dalam keterangan saksi-saksi khususnya saksi pertama Penggugat rekonsvensi menguraikan kalau yang dimaksud dengan uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) itu adalah pengembalian uang naik atau uang belanja yang diberikan oleh pihak Penggugat rekonsvensi kepada Tergugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa jika yang dimaksud Penggugat rekonsvensi adalah “Tebus Talak” atau dalam literatur hukum Islam dikenal istilah Khulu’, karena Tergugat rekonsvensi menggugat Penggugat rekonsvensi untuk diceraikan, maka Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa khulu’ merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam khulu’ terdapat uang tebusan. Islam menetapkan ketentuan khulu’ yaitu perceraian yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya dengan membayar tebusan (iwadh);

Menimbang, bahwa untuk konteks hukum Indonesia, pada mulanya khulu’ tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mekanisme dan beracara khulu’ kemudian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dengan menyebutkan bahwa khulu’ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suami (vide Pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tata beracara khulu’ sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa kewenangan mengajukan gugatan dengan tebusan itu adalah pada pihak isteri. Kemudian

Hlm. 18 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa besarnya tebusan, itu tergantung kesepakatan suami isteri yang berperkara. Dari perkara yang terjadi antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, dipahami bahwa inisiatif mengajukan talak tebus tersebut adalah Penggugat rekonvensi selaku suami, yang besarnya ditentukan sendiri oleh Penggugat rekonvensi. Cara di atas pada dasarnya menyalahi ketentuan formil atas suatu gugatan, bahwa “talak tebus” atau khulu’ seharusnya atas permintaan isteri, bukan inisiatif dan gugatan suami;

Menimbang, bahwa jika yang dimaksud dengan “talak tebus” di atas adalah pengembalian uang naik atau uang belanja yang menurut Penggugat rekonvensi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat rekonvensi yang pada pokoknya bahwa tuduhan Penggugat rekonvensi mengenai unsur penipuan adalah tidak beralasan, karena orang tua Penggugat dan keluarga melaksanakan acara bukan diadakan sekedarnya, tetapi seperti pesta pernikahan pada umumnya yang tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan karena ada pesta perkawinan, disepakatilah uang panaiik (uang belanja) sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana kebiasaan adat suku bugis, dan uang tersebut sejatinya akan habis karena dipakai belanja untuk keperluan pesta perkawinan. Uang naik tersebut pula tidak pernah dibuatkan perjanjian bersama, seperti apabila Penggugat dan Tergugat tidak rukun, maka uang akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa uang naik atau uang belanja perkawinan yang disepakati dan telah diserahkan oleh Penggugat rekonvensi kepada orang tua/keluarga Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah habis dibelanja untuk biaya perkawinan sehingga tidak akan diganti atau dikembalikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat rekonvensi menyatakan bahwa sebelum acara perkawinan berlangsung pernah terjadi pertemuan antara saksi pertama dan orang tua Penggugat yang menyatakan jika Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak rukun, maka uang naik tersebut dikembalikan. Dalam persidangan yang terpisah, saksi-saksi Tergugat rekonvensi menerangkan

Hlm. 19 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut telah digunakan habis untuk acara pesta perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, sebagaimana kebiasaan yang ada;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Penggugat rekonvensi tersebut bagi Majelis Hakim sulit untuk diterima, karena tidak didukung oleh bukti-bukti tertulis. Padahal, seharusnya dan sebaiknya, segala perjanjian yang berhubungan dengan benda atau materi dibuatkan bukti hitam di atas putih, untuk menghindari hal-hal yang mungkin terjadi di kemudian hari. Di samping itu, sebatas persangkaan Majelis Hakim, bahwa sangat tidak etis dan sangat tidak biasa jika keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan pengembalian uang yang sudah dipakai bersama saat perkawinan, karena menduga adanya ketidakrukunan atau pemaksaan dalam perkawinan belum nyata ketika perkawinan belum dilangsungkan;

Menimbang, bahwa uang belanja perkawinan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dimaksudkan untuk membantu biaya perkawinan dan pada kenyataannya uang belanja tersebut dipakai oleh orang tua mempelai perempuan untuk pesta perkawinan yang juga dihadiri oleh keluarga besar mempelai laki-laki, bahkan patut diduga mempelai perempuan tidak pernah memanfaatkan uang belanja tersebut untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena uang belanja perkawinan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan telah habis dibelanja untuk kepentingan perkawinan, maka uang tersebut lebih tepat disebut dengan uang hangus. Dalam perkataan lain, uang belanja perkawinan mutatis mutandis senantiasa telah habis dimakan api sehingga tidak terjadi gugat-menggugat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata ada perjanjian dan uang belanja perkawinan yang telah diberikan oleh Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah hangus / habis terpakai untuk membiayai pesta perkawinan, maka tidak dapat diganti atau diminta untuk dikembalikan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berbeda dengan gugatan pengembalian mahar, pada dasarnya gugatan pengembalian uang naik atau uang belanja tidak termasuk dalam pengertian sengketa perkawinan

Hlm. 20 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dengan ketidakjelasan nomenklatur gugatan penggugat dengan menyebut "talak tebus" yang dalam bahasa fiqh disebut *khulu'* atau yang dimaksud Penggugat rekonsensi adalah pengembalian uang naik atau uang belanja, dan jika kemudian dikaitkan dengan kewenangan perkara di pengadilan agama, yang tidak mengatur secara jelas tentang gugatan pengembalian uang naik atau uang belanja yang sudah hangus tersebut, maka atas gugatan Penggugat rekonsensi di atas oleh Majelis Hakim dinyatakan kabur (*obscuur libel*), dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat / Tergugat rekonsensi melalui DIPA Pengadilan Agama Kolaka Tahun Anggaran 2016:

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra (Tergugat) terhadap (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 21 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kolaka untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Ramadan 1437 *Hijriyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Juni 2016 *Masehi*, oleh kami **Ilman Hasjim, S.HI, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Sudarmin HIM Tang, S.HI** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Ramadan 1437 *Hijriyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Juni 2016 *Masehi*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Burhan, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

Sudarmin HIM Tang, S.HI

Hakim Anggota II

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Ilman Hasjim, S.HI, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Burhan, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|------------|---|-----|------------|
| 1. | Pencatatan | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp. | 175.000,00 |

Hlm. 22 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	266.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs. Abd. Samad

Hlm. 23 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA Kik